



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan menunggu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Pajak Daerah serta mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah melalui Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4), Pasal 106 ayat (3), Pasal 107 ayat (3), Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	ca

↑

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6622);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 260.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 289.a);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
J	A

f

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Kabupaten Gunung Mas.
4. Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Gunung Mas.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Daerah adalah Kas Milik Pemerintah Daerah.
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dari pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan atas imbalan penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau jasa yang disediakan dan pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/ pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.



11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
17. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
1	sa

f

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke bendahara penerimaan Badan Pendapatan Daerah.
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	Ca

↑

- melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan Daerah.
 34. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 37. Hari kerja adalah hari yang digunakan orang untuk bekerja diluar hari libur baik hari libur nasional atau cuti bersama nasional.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. basal;
 - c. bentonit;
 - d. batu kapur/batu gamping untuk semen;
 - e. batu apung;
 - f. batu kapur;
 - g. batu setengah permata;
 - h. batu permata;
 - i. batu tulis;

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
f	7

- j. clay/tanah liat;
 - k. dolomit;
 - l. feldspar;
 - m. garam batu;
 - n. granit/andesit;
 - o. gips;
 - p. grafit;
 - q. kalsit;
 - r. kaolin;
 - s. magnesit;
 - t. mika;
 - u. nitrat;
 - v. oker;
 - w. pasir kuarsa;
 - x. perlit;
 - y. fosfat;
 - z. talk;
 - aa. tawas;
 - bb. yarosif;
 - cc. leusit;
 - dd. marmer;
 - ee. opsidien;
 - ff. pasir dan kerikil;
 - gg. tanah diatome;
 - hh. tanah serap (*fullers earth*);
 - ii. trakkit;
 - jj. trass;
 - kk. zeolit; dan
 - ll. mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	el

f

- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah:
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
 - b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata harga pasar yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (5) Dalam hal Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menetapkan nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat digunakan harga standar yang ditetapkan secara periodik oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di Daerah.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam ditetapkan sebesar 6% (Enam Persen) dari Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Tarif Pajak Batuan ditetapkan sebesar 4% (Empat Persen) dari Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Dasar pengenaan tarif perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	ca

↓

BAB IV
MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Pasal 9

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di Daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Kabupaten Gunung Mas.

BAB V
TATA CARA KETENTUAN PELAKSANAAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 10

Tata cara ketentuan pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan;
- c. pelaporan;
- d. penetapan;
- e. Pembayaran;
- f. ketetapan administratif;
- g. penagihan;
- h. kedaluwarsa;
- i. pembukuan; dan
- j. pemeriksaan.

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Bapenda untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Wajib Pajak melakukan kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	CA

f

- a. orang pribadi dan/atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau kuasanya, mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
- b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan kelengkapan persyaratan:
 1. fotokopi (kartu tanda penduduk /surat izin mengemudi/paspor) Identitas dari orang pribadi/Badan/pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 2. fotokopi surat keterangan domisili usaha/surat ijin usaha perdagangan/surat ijin usaha kepariwisataan atau sejenisnya;
 3. fotokopi akta pendirian usaha dan surat izin lain yang terkait dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dikelola sendiri dari instansi berwenang;
 4. fotokopi surat keterangan proses perizinan lainnya; dan
 5. surat kuasa apabila orang yang bersangkutan/pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa.
- c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menerbitkan:
 - a. surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak;
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggungjawab atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak; dan
 - c. kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD kepada pemilik/penanggung jawab atau kuasanya atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 13

- (1) Kepala Bapenda dapat melakukan pendataan atas wajib pajak atau objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka optimalisasi penerimaan atau akurasi data SPTPD Pajak Mineral

KABAG	KASUBBAG / FUNGSIONAL SETA...
	SA

f

Bukan Logam dan Batuan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) Hasil pendataan wajib pajak atau objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pendataan dan laporan hasil pendataan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk menerbitkan SKPD apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD atau SPTPD yang telah disampaikan diisi tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kurang dibayar.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia, satuan mata uang Rupiah, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikannya ke Bapenda atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak yang Terutang dalam 1 (satu) Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak harus melaporkan Pajak yang Terutang menggunakan SPTPD sebagaimana ayat (1) setiap 1 (satu) bulan ke Badan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) SPTPD disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah jatuh tempo.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan STPD.
- (7) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil sendiri SPTPD di Bapenda atau di tempat yang ditetapkan oleh Bupati apabila belum atau tidak disampaikan oleh petugas Bapenda kepada Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (8) SPTPD dianggap tidak dilaporkan sebagaimana pada ayat (3) apabila:
 - a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan omset dan/atau jumlah Pajak yang Terutang dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
f	ca

f

- c. SPTPD disampaikan setelah Badan Pendapatan Daerah atau pihak yang telah ditunjuk Bupati melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKPD.
- (9) Apabila SPTPD dianggap tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bapenda atau pihak yang telah ditunjuk Bupati wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTPD dan jumlah Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak SKPD diterima Wajib Pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Bagian Kelima

Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan pada Bendahara Penerimaan Bapenda dan pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (1), petugas penerima pembayaran pajak dari wajib pajak harus menyetorkan hasil penerimaan pajak ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak pajak terutang dibayar oleh wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Apabila pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak yang Terutang untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

KABAG	KASUBBAG / Pi FUNGSIONAL SETARA
	

f

- paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak atau jatuh tempo Pajak.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan SSPD dengan dilampiri SPTPD kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya Masa Pajak, paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
 - (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan atas SSPD dan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 18

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Bagian Keenam
Ketetapan Administratif

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan:
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; dan
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi wajib pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara jabatan ditambah sanksi administrasi.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	CB

f

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan Pajak yang Terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (7) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan STPD, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan Pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi ketentuan Pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak;
 - d. menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi STPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima STPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
f	ca

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya maka kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Ketujuh

Penagihan

Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam hal:
 - a. dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau surat lain yang sejenis yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	ⓧ

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak.
 - (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat jenis lain yang sejenis jatuh tempo, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang Terutang.
 - (4) Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis, Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pajak yang Terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan **Kedaluwarsa**

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa dan/atau Surat lain yang sejenis; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
+	☺

- (4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (6) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kesembilan

Pembukuan

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan secara komersial dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) per Tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penerimaan atau penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang Terutang.
- (3) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Bapenda dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menjadi dasar pengenaan Pajak untuk setiap Masa Pajak.
- (4) Pencatatan atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (5) Setiap pembayaran atau penyeteroran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Wajib Pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan oleh Bapenda.
- (6) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan dan lain-lain yang sejenis yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (Lima) tahun.

Bagian Kesepuluh

Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran pajak serta tujuan lain atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi yang dimanfaatkan secara komersial.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
+	a

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Tugas atau Perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen penting yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan dan pengawasan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim Pemeriksaan, pengawasan dan penertiban atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi yang dimanfaatkan secara komersial dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri unsur:
 - a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Camat setempat; dan
 - e. Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB; dan
 - d. SKPDKBT.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
	

f

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat dari jasa pengiriman pos atau jasa pengiriman lainnya tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 28

- (1) Bupati atau Pejabat yang Berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang Berwenang dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya, dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak;
 - b. menerima sebagian, dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak;
 - c. menolak, dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan pajak yang terutang dalam keputusan/ketetapan di surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang Terutang, dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang Terutang dalam Keputusan/Ketetapan di surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan lapangan, maka Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan Pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan Pemeriksaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan Pemeriksaan lapangan, Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

f

pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan Pajak.

- (3) Bupati atau Pejabat yang Berwenang dapat membentuk Tim Pertimbangan keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan Pajak.
- (4) Tim Pertimbangan keberatan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Pemohonan Banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, serta dilampiri salinan dari surat Keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan Permohonan Banding menanggukuhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding

Pasal 31

- (1) Jika Pengajuan Keberatan atau Permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) dalam 1 (satu) bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Permohonan Banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal Permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
↓	☞

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Harga dasar dan nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah ada di Daerah, harus dilakukan penyesuaian dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 29 Mei 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 29 Mei 2023


Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 642

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

TABEL DASAR PENGENAAN TARIF PERHITUNGAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No	Komoditas	Nilai Pasar/ Harga Pasar	Satuan	Tarif Pajak	Jumlah Pembayaran
I	Batuan				
1.	abu bata;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
2.	basal;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
3.	batu kapur/bata	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
4.	batu kapur/batu gamping	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
5.	batu apung;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
6.	batu kapur;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
7.	batu setengah permata;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
8.	batu permata;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
9.	batu tulis;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
10.	batu alam;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
11.	batu kali;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
12.	batu belah;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
13.	batu pecah;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
	a. ukuran : 10-15 cm	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
	b. ukuran : 5-7 cm	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
	c. ukuran : 3-5 cm	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
	d. ukuran : 2-3 cm	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
	e. ukuran : 1-2 cm	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
	f. ukuran : 0,5-1 cm	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
14.	clay/tanah liat;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
15.	clay/tanah liat untuk bahan semen;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
16.	dolomit;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
17.	granit/andesit;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
18.	kerikil;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
19.	leusit;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
20.	marmer;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
21.	magnesit;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
22.	mika;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
23.	nitrat;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak

No	Komoditas	Nilai Pasar/ Harga Pasar	Satuan	Tarif Pajak	Jumlah Pembayaran
24.	oker;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
25.	opsidien;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
26.	pasir pasang;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
27.	pasir beton;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
28.	pasir biasa;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
29.	pasir pilihan;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
30.	pasir kuarsa;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
31.	perlit;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
32.	phospat;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
33.	rass;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
34.	sirtu;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
35.	tawas;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
36.	tanah diatome;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
37.	tanah serap (fuler earth);	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
38.	tanah urug biasa;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
39.	tanah urug pilihan;	berdasarkan harga pasar dilokasi	m ³	4%	volume x nilai pasar x tarif pajak
II.	Mineral Bukan Logam				
1.	asbes;	berdasarkan harga pasar dilokasi	ton	6%	tonase x nilai pasar x tarif pajak
2.	bentonit;	berdasarkan harga pasar dilokasi	ton	6%	tonase x nilai pasar x tarif pajak
3.	untuk semen;	berdasarkan harga pasar dilokasi	ton	6%	tonase x nilai pasar x tarif pajak
4.	feldspar;	berdasarkan harga pasar dilokasi	ton	6%	tonase x nilai pasar x tarif pajak
5.	garam batu;	berdasarkan harga pasar dilokasi	ton	6%	tonase x nilai pasar x tarif pajak
6.	gips;	berdasarkan harga pasar dilokasi	ton	6%	tonase x nilai pasar x tarif pajak
7.	grafit;	berdasarkan harga pasar dilokasi	ton	6%	tonase x nilai pasar x tarif pajak
8.	kalsit;	berdasarkan harga pasar dilokasi	ton	6%	tonase x nilai pasar x tarif pajak
9.	kaolin;	berdasarkan harga pasar dilokasi	ton	6%	tonase x nilai pasar x tarif pajak
10.	talk;	berdasarkan harga pasar dilokasi	ton	6%	tonase x nilai pasar x tarif pajak
11.	trakkit;	berdasarkan harga pasar dilokasi	ton	6%	tonase x nilai pasar x tarif pajak
12.	yarosit;	berdasarkan harga pasar dilokasi	ton	6%	tonase x nilai pasar x tarif pajak
13.	zeolit;	berdasarkan harga pasar dilokasi	ton	6%	tonase x nilai pasar x tarif pajak
14.	zirkon;	berdasarkan harga pasar dilokasi	ton	6%	tonase x nilai pasar x tarif pajak
15.	ilminit;	berdasarkan harga pasar dilokasi	ton	6%	tonase x nilai pasar x tarif pajak
16.	rutil; dan	berdasarkan harga pasar dilokasi	ton	6%	tonase x nilai pasar x tarif pajak

No	Komoditas	Nilai Pasar/ Harga Pasar	Satuan	Tarif Pajak	Jumlah Pembayaran
17.	Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	berdasarkan harga pasar dilokasi	M ³ /Ton	4%, 6%	volume/tonase x nilai pasar x tarif pajak

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

4